



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gadis Lantai II Blok B2 Telp/Fax (0553) 21281
MALINAU 77554

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MALINAU
NOMOR 01.c.S-KSBG/XI TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALINAU**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MALINAU,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor Tahun 15 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Menetapkan : 9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Kesatu : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan Dan Politik Kabupaten Malinau tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Kebangsaan Dan Politik Kabupaten Malinau.

Kedua : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau;

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum **Kesatu**, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Kebangsaan Dan Politik untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Kebangsaan Dan Politik Kabupaten Malinau;

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada Tanggal 30 November 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MALINAU

DRS. EMANG MERING M.SI
Pembina
NIP. 19641124 198602 1 006

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU NOMOR : 01.c.S-KSBG/XI TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Dalam Bingkai NKRI	Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	0%	0%	0%	0%	0%
	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	75%	78%	81%	84%	87%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP	68	70	72	74	76

Ditetapkan di Malinau
 Pada Tanggal 30 November 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN MALINAU

DRS. EMANG MERING M.SI
 Pembina
 NIP. 19641124 198602 1 006

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU NOMOR : 01.c.S-KSBG/XI TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Dalam Bingkai NKRI	Meningkatnya toleransi keberagaman masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	$\frac{\text{Jumlah konflik agama di masyarakat ditangani}}{\text{Jumlah konflik agama yang terjadi}} \times 100 \%$	Bidang bina ideologi, wasbang & karakter bangsa, Bidang ketahanan ekososbud & ormas, Bidang penanganan konflik & wasnas	Kabid Penanganan Konflik
		Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah Pemilih di wilayah dikpol}} \times 100 \%$	Bidang Poldagri	Kabid Poldagri
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi/penilaian SAKIP tahun berjalan	Inspektorat	Sekretaris

Ditetapkan di Malinau
Pada Tanggal 30 November 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU

DRS. EMANG MERING M.SI

Pembina

NIP. 19641124 198602 1 006